BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah peneliti mengkaji permasalahan tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerja kru pada PT. Sumber Alam Ekspres, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Bahwa dilihat secara sekilas, pada PT. Sumber Alam Ekspres ini hanya terdapat satu akad kerja, yaitu ijārah, karena terlihat bahwa PT. Sumber Alam Ekspres mempekerjakan kru untuk mengoperasikan armada bus yang dimiliki dengan imbalan gaji atau upah sesuai dengan ketentuan PT. Sumber Alam Ekspres. Namun, jika dikaji berdasarkan teori fiqh muamalah, nampak terlihat dua akad kerja yang dilakukan antara kru dengan PT. Sumber Alam Ekspres, yaitu: pertama, ijārah untuk kru AKAP, AJAP, dan AJDP karena pada sistem pembayaran gaji atau upah sudah jelas di mana nominalnya telah disebutkan. Kedua, muḍārabah untuk kru AKDP dan Pariwisata karena dalam pembayaran gaji didasarkan pada bagi hasil keuntungan yang didapatkan dari pengoperasian armada dengan porsi 30% untuk kru dan 70% untuk PT. Sumber Alam Ekspres.
- Bahwa praktik kerja yang dilakukan oleh kru sudah sesuai dengan hukum Islam, yang mana untuk kru AKAP, AJDP, dan AJAP pengupahan telah disepakti nominalnya. Sedangkan untuk kru AKDP dan Pariwisata juga

- telah sesuai dengan hukum Islam, karena pembagian keuntungan telah disepakati kedua belah pihak secara suka rela.
- 3. Bahwa PT. Sumber Alam Ekspres tidak memiliki peraturan untuk kru bus secara tertulis. Kru hanya diberikan peraturan secara lisan saja, mengenai tugas dan tanggungjawabnya sebagai kru di PT. Sumber Alam Ekspres. Hal tersebut bertentangan dengan Undang Undang No. 13 Tahun 2003, karena dalam ketentuan Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tersebut pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh wajib membuat Peraturan Perusahaan dan hal itu belum dilakukan oleh PT. Sumber Alam Ekspres.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan memberikan saran terkait dengan judul pembahasannya. Saran dari penulis adalah sebaiknya PT. Sumber Alam Ekspres membuat peraturan secara tertulis kepada kru untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan bagi kru maupun perusahaan itu sendiri.